

PENGATURAN PENCEGAHAN PENCEMARAN LAUT DI
ZEE MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT 1982 DAN
IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

SKRIPSI

OLEH
SURYA PRAHARA
No. BP: 03 940 047

PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM INTERNASIONAL



FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2007

No. Reg: / PK / / 2007



No. Alumni Universitas:

Surya Prahara

No. Alumni Fakultas:

(a). Tempat/Tgl. Lahir: Padang, 22 Januari 1986. (b). Nama Orang Tua: Drs. Noer Syamsu. (c). Fakultas Hukum Program Ekstensi, Universitas Andalas. (d). Jurusan: Hukum Internasional. (e). No. Bp: 03940047.

(f). Tgl. Lulus:

(g). Predikat Lulus:

(h). IPK:

(i). Lama Studi:

(j). Alamat Orang Tua: Jl.

DR. Wahidin No.13 Padang, Sumatera Barat.

ENGATURAN PENCEGAHAN PENCEMARAN LAUT DI ZEE MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT 1982 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Skripsi S. 1 oleh Surya Prahara

Pembimbing: Nursief, SH.MH dan Dr. Ferdi, SH.MH.

ABSTRAK

an and healthy environment is a part of the human right, therefore every human being and nation charge of to take care of and preserve environment from all possibility of contamination type and preventing the contamination type and as a result to other state. Dismissal of waste not in control ocean bring effect of hard damage to sea environment. How preventive arrangement of amination of sea in ZEE according to United Nations Convention on the Law to the Sea 1982, How gement of contamination of sea in ZEE in Indonesia, How Indonesia practice in order to prevention ontamination of sea in ZEE Indonesia, and How constraints in preventive arrangement of sea in ZEE way of to healing it. Writer do the research by using approach method by yuridis normatif, that is an arch type about regulation of international law which go into effect in the centre of international ty and its applying in Indonesia national law. From result of research which, writer can be pulled e special point that is United Nations Convention on the Law to the Sea 1982 arranging about ction and continuation of sea environment (Prevention Marine environment the of and protection), HAPTER XII, Contamination of sea in Indonesia arranged by some Act that is Act No. 23 Year about Rules Of Fundamental Management of Environment and some other Act, Constraints and of Handling in preventive arrangement of contamination of the sea in ZEE can be told in 5 aspect is, aspect Wisdom, aspect Institute, Technical Aspect, aspect Role And Also Society, Aspect acing

telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan:

Pada Tanggal:

k telah disetujui oleh penguji:

| | | | | |
|--------------|----|----|----|----|
| Tanda Tangan | 1. | 2. | 3. | 4. |
| Nama Terang | | | | |

tahui

Jurusan:

Firman Hasan, SH.MH

NIP. 130785015

Tanda tangan

as telah mendaftarkan ke Fakultas/ Universitas dan mendapat Nomor Alumnus:

| | | |
|--------------------------|---------------------------|---------------|
| | Petugas Fakultas/ Alumnus | |
| Nomor Alumni Fakultas | Nama: | tanda tangan: |
| Nomor Alumni Universitas | Nama: | tanda tangan: |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan yang sehat dan bersih merupakan hak asasi manusia, oleh karena itu setiap manusia dan bangsa mempunyai tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup dari segala kemungkinan jenis pencemaran dan berupaya mencegah merembaknya suatu jenis pencemaran dan akibatnya terhadap negara lain. Telah sejak lama manusia menggunakan laut untuk keperluan kehidupan, apakah itu untuk mencari nafkah, sebagai jalur transportasi, ataupun untuk rekreasi. Disamping itu laut juga telah lama digunakan manusia sebagai tempat pembuangan sampah. Penggunaan yang terakhir ini telah sering merepotkan manusia sendiri karena yang dibuang bukan saja sampah tradisional melainkan sampah *inconventional*. Ditambah pula jumlah buangan itu telah melebihi kemampuan laut untuk menerimanya sehingga menimbulkan kerusakan pada lingkungan laut itu sendiri termasuk juga manusia sebagai agen penyebabnya.

Selama pembuangan sampah itu tidak melebihi kemampuan laut untuk menerimanya maka pembuangan itu belum dapat dikategorikan sebagai pencemaran, sebab pencemaran itu berarti bahwa pembuangan sampah kelaut dapat menjadikan laut itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Kerusakan yang ditimbulkan oleh pencemaran laut dapat mengganggu atau merusak kepentingan pemanfaatan teritorial negara lain. Hal tersebut sesuai dengan

azaz atau prinsip hukum internasional yaitu *Sic Utere Tuo Ut Alienum Non Leadas* atau prinsip *Good Neighborliness*. Prinsip *Sic Utere Ut Alienum Non Leadas* merupakan hukum kebiasaan Romawi kuno tetapi berdasarkan artikel 38 Statuta PBB kebiasaan ini harus di anggap sebagai hukum. Dalam perkembangan selanjutnya hukum internasional melahirkan suatu prinsip yaitu prinsip *state responsibility*. Prinsip ini membuat suatu pemerintahan bertanggung jawab penuh atas segala tindakan dari warga negaranya sendiri termasuk juga tindakan aparat pemerintahan apabila tindakan tersebut merugikan warga negara diteritorial negara lain.¹

Wewenang perlindungan dan pelestarian sumber daya alam di ZEE Indonesia secara Internasional didasarkan dalam prakteknya sekarang telah diterima dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Indonesia sebagai negara pantai dalam melakukan eksplorasi sumber daya alam hayati, mentaati ketentuan tentang pengelolaan konservasi atau upaya perlindungan, pelestarian yang telah ditetapkan sebelum berlakunya konvensi hukum laut 1982. Disamping masih ada beberapa kepentingan negara terhadap laut untuk mengetahui bagaimana cara mengimplementasikannya dari konsep rezim Zona Ekonomi Eksklusif.

Dengan demikian maka negara-negara berkewajiban untuk menemukan jalan keluarnya agar masalah ini tidak terulang dan dapat diatasi secara bersama, hal ini sesuai dengan apa yang di ingini oleh deklarasi Stockholm 1972 pembuangan limbah secara tidak terkendali kedalam lautan membawa akibat kerusakan yang parah bagi lingkungan laut. Demikian pula pencemaran yang diakibatkan oleh kecelakaan

¹ Sukanda Husin, 1991 "*BKPM Hukum Lingkungan Internasional*" Universitas Andalas, hlm. 8

tangker-tangker raksasa seperti *Torrey Canyon* tahun 1967 dan IMCO tahun 1978 membawa kerusakan yang sangat parah pada lingkungan hidup. Deklarasi ini merupakan tonggak sejarah lahirnya hukum lingkungan Internasional yang sebelumnya juga dimuat dalam beberapa konvensi Internasional, adalah sebagai berikut :

1. Konvensi London Tahun 1976

Konvensi ini merupakan konvensi Internasional pertama yang menganggap pembuatan pencemaran lingkungan laut adalah suatu perbuatan yang melawan hukum oleh karena itu konvensi ini mewajibkan setiap perusahaan yang menyebabkan pencemaran di lepas pantai dari instalasi maupun dari kapal yang memikul tanggung jawab finansial dari kerugian yang diderita dari suatu negara.

2. Konvensi Paris 1974

Negara peserta konvensi ini dianjurkan secara individu atau bersama-sama mencegah terjadinya pencemaran laut yang bersumber dari bahan-bahan pencemar di darat.

Dengan keluarnya konvensi hukum laut tahun 1982 yang merupakan pengaturan internasional yang berhubungan dengan masalah pencemaran laut telah mendapat perhatian khusus dari negara-negara Internasional. Disamping ketentuan didalam konvensi hukum laut tahun 1982 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) merupakan pemantapan atau konfirmasi politik negara yang beberapa tahun telah menetapkan secara unilateral ZEE nya masing-masing termasuk Indonesia selear

200 mil dari pantai. Dengan ikutnya Indonesia meratifikasi ketentuan tersebut, dengan sendirinya terikat untuk menetapkan dan mempraktekkan dalam hukum nasional. Oleh karena itu dijadikan dasar atau pedoman dalam menetapkan peraturan hukum nasional Indonesia yang berkenaan dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Dalam upaya mencegah dan menanggulangi pencemaran laut oleh kegiatan eksploitasi dan eksplorasi dilautan yang bahkan dapat melewati teritorial negara lain.

Masalah pencemaran laut mendapat perhatian besar sejak terjadinya kecelakaan kapal terutama kapal tanker pengangkut minyak. Selat Malaka adalah selat yang paling rawan di dunia yang berkemungkinan terjadinya kecelakaan kapal karena sempit dan dangkal. Jepang mempunyai kepentingan yang besar terhadap selat ini, dan mendorong Jepang membentuk "*The Malaka Straits Council*" pada tahun 1968. ketergantungan Jepang pada selat ini untuk angkutan minyak dari Timur Tengah, menyebabkan Jepang bersedia mengeluarkan biaya yang besar untuk memperbaiki kelancaran navigasi pada Selat Malaka, termasuk melakukan penelitian Hidrologi sejak tahun 1969. Hal ini didorong oleh terjadinya kecelakaan sobeknya lunas kapal "Tokyo Maru" pada tahun 1967. Meningkatkan kesadaran akan ancaman bahaya pencemaran-pencemaran laut diselat ini menyebabkan dicapainya "*Joint Statement*" antara tiga negara yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura untuk melakukan kerja sama pada bulan November 1971, kemudian kandasnya kapal "Showa Maru" pada tahun 1975, telah mendorong penyempurnaan "*Joint Statement*" tahun 1971. Pada 19 Februari 1975 disepakati pembentukan "*Safety of Navigations*

and Compensation" dan "*a Traffic Separations Scheme (TTS)*" hasil kesepakatan ini juga dikenal dengan "*The Tripartite Agreement*"

Indonesia mempunyai Undang-undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif dan Undang-undang No. 31 tahun 2004 tentang perikanan, sebagai bentuk implementasi terhadap pencemaran laut. Didalam perkembangannya pengertian ZEE pasai 55 konvensi hukum laut 1982 yang menyatakan ZEE merupakan daerah yang tunduk pada rezim hukum khusus yang berada diluar dan berbatasan dengan laut teritorial.

Oleh sebab itu penulis memilih untuk membahas dan mengkaji hal tersebut dalam skripsi yang berjudul : ***"PENGATURAN PENCEGAHAN PENCEMARAN LAUT DI ZEE MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT 1982 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA"***

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas diatas, maka permasalahan yang ingin dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan pencegahan pencemaran laut di ZEE menurut Konvensi Hukum Laut 1982?
2. Bagaimana pengaturan pencemaran laut ZEE di Indonesia?

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada BAB penutup ini penulis akan mengambil kesimpulan atas permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

1. Konvensi hukum laut internasional (*United Nations Convention on the Law to the Sea 1982*) secara eksplisit mengatur tentang perlindungan dan pelestarian lingkungan laut (*protection and Prevention of the Marine environment*), yakni pada BAB XII, yaitu terdapat pada Bagian I tentang Ketentuan Umum, bagian II tentang Kerjasama Global dan Regional, dan Bagian III tentang Bantuan teknis.
2. Pengaturan Pencemaran laut di Indonesia dilihat dari pengaturan pencemaran laut dalam yurisdiksi Indonesia
 - a. Undang-undang No. 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen
 - b. Undang-undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut
 - c. Undang-undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Pengaturan pencemaran laut di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang diatur dalam Undang-undang sebagai berikut :

- a. Undang-undang No. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Anwar, Chairul, *ZEE di Dalam Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995
- Danusaputro, Munadjat, *Konvensi PBB Tentang Hukum Laut 1982 (UN Convention on the Law of the Sea)*, Mutiara, Jakarta, 1985.
- , *Wawasan Nusantara*, Alumni Bandung, Bandung, 1979.
- , *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, Bina Cipta, Bandung, 1979.
- Hananto, *Hukum Laut Teritorial dan Perairan Indonesia*, Akademika Pressido, Jakarta, 1984.
- Husin, Sukanda, *BKPM Hukum Lingkungan Internasional*, Universitas Andalas, Padang, 1991.
- Kusumaatmadja, Komar, *Bunga Rampai Hukum Lingkungan Laut Internasional*, Alumni Bandung, Bandung, 1982.
- , *Ganti Rugi Internasional Pencemaran Minyak di Laut*, Alumni Bandung, Bandung, 1981.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Bunga Rampai Hukum Laut*, Bina Cipta, Jakarta, 1978.
- , *Hukum Laut Internasional*, Bina Cipta, Bandung, 1978.
- Marpakanta, Laden, *Tindak pidana Wilayah Perairan (Laut) Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, Hlm. 16.
- Narso, *Hukum Laut Indonesia*, Universitas Andalas, Padang, 2003.